PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BINJAI NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang:

- a. bahwa pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas Balai Pengobatan dan fasilitas lainnya terus mengalami peningkatan.
- b. bahwa untuk penyesuaian peningkatan tersebut diatas perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil di Lingkungan Propinsi Sumatra Utara.
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pemerintah Daerah.
- 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang.
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah.
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
- 8. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, penerima pensiun serta anggota keluarga.
- 9. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana.
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/Men.Kes/SK/II/1987 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah.
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan daerah Perubahan.
- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS).
- 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 436 Tahun 1993 tentang Berlakunya Standard Pelayanan Medik di Rumah Sakit.

15. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 24 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetatapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI TENTANG PERUBAHAN

KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BINJAI NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN KOTA BINJAI.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai yang telah ditetapkan pada tanggal 22 Mei 1998 diundangkan dalam Lembaran daerah Tingkat II Binjai Nomor 1 Seri B Tanggal 06 Desember 1999 telah dirubah pertama kali dengan Peraturan daerah Kota Binjai Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai Nomor 08 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 08 Seri B Tanggal 14 Desember 2001 dirubah untuk kedua kalinya sebagai berikut:

Pasal 8 angka 13 huruf a dan b diubah dan harus dibaca :

Biaya Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu adalah: Untuk setiap pasien umum satu kali kunjungan berupa pemeriksaan dan suntikan termasuk obat makanan selama 3 (tiga) hari Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)

Pasal II

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di: Binjai Oktober 2002 WALIKOTA BINJAI

d.t.o

H.M. ALI UMPI, SH, CN

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI

NOMOR : 11 SERI : B

TANGGAL : 04 NOVEMBER 2002